

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di Indonesia kita mengenal dua sistem perbankan atau dual banking system, yaitu bank konvensional dan bank syariah yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan. Akan tetapi karena perbankan syariah mempunyai kekhususan serta belum diatur secara spesifik di dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang adanya Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, hingga lahirlah Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah (selanjutnya disebut dengan Undang – Undang Perbankan Syariah). *The Islamic banking system without the law is futile and meaningless. The legal system is supposed to regulate and license the Islamic banking business, besides imposing control and supervision on the affairs of the Islamic banks* (Islamic Banking and Finance, n.d.). Dua sistem perbankan (dual banking system) secara resmi mulai diakui secara tegas di Indonesia pada tahun 1998, pada saat diubahnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan. Dengan lahirnya undang-undang tersebut maka kehadiran bank syariah mulai diakui secara tegas keberadaannya di Indonesia atau saat itu dikenal juga dengan istilah bank dengan prinsip bagi hasil.

The major function of two banking is the fundraising and channeling funds. And those of conventional banks in the distribution of funds is known as the credit while in the shariah banking is financing (Fauziah, 2018). Keberadaan perbankan syariah di Indonesia adalah salah satu perwujudan dari keinginan masyarakat yang memerlukan suatu sistem perbankan alternatif yang menyediakan jasa perbankan yang berdasarkan prinsip syariah. *Islamic financial institutions have found themselves in an existential crisis that has lasted to this day* (Hamoudi Haider Ala, 2007, hlm.119). Gagasan utama didirikannya bank syariah di Indonesia sebenarnya sudah muncul sejak pertengahan tahun 1970 an yang dibicarakan dalam seminar nasional hubungan Indonesia Timur Tengah pada tahun 1970 dan 1976. *The rapid growth of Islamic finance, however, has not been a spontaneous event but one carefully prepared and helped by Islamic governments and their central banks* (Economic Development and Islamic Finance by World Bank Group - PDF Drive, n.d.) Bank syariah pertama yang ada dan didirikan di Indonesia adalah Bank Muamalat Indonesia. Dengan adanya Bank Muamalat Indonesia pada tahun 1992 telah memberikan inspirasi untuk membangun kembali sistem keuangan yang lebih dapat menyentuh kalangan bawah seperti UMKM, namun Operasional BMI belum mampu menjangkau usaha masyarakat kecil dan menengah, oleh karena itu muncullah usaha untuk mendirikan bank dan lembaga keuangan mikro semacam Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) serta Baitul Mall Wattamwil (BMT).

Pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (LKM), sebelum menjalankan kegiatan usaha, LKM harus

memiliki izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Mengingat jasa keuangan merupakan salah satu kewenangan dari Otoritas Jasa Keuangan dan bukan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan menengah (Kemenkop UKM), maka Kemenkop UKM mengeluarkan peraturan tentang kegiatan usaha simpan pinjam serta pembiayaan syariah oleh koperasi agar BMT yang berbadan hukum koperasi dan menamakan dirinya KJKS supaya beralih menjadi KSPPS. Sesuai dengan Permenkop Nomor 16 Tahun 2016, Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah selanjutnya dalam peraturan ini disebut KSPPS adalah koperasi yang kegiatan usahanya meliputi simpanan, pinjaman dan pembiayaan sesuai prinsip syariah, termasuk mengelola zakat, infaq/sedekah, dan wakaf.

Pembiayaan menurut Veithzal Rival dan Arviyan Arifin, dalam bukunya Islamic Banking adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dan/ atau lembaga keuangan lainnya dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. Faktor penting yang harus diperhatikan oleh bank dalam memberikan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah memiliki risiko bagi bank sehingga dalam pelaksanaannya bank harus memperhatikan asas-asas berdasarkan prinsip syariah yang sehat. Untuk mengurangi resiko tersebut, pemberian jaminan pada pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dalam arti keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan nasabah untuk melunasi kewajibannya sesuai dengan yang diperjanjikan. Untuk memperoleh keyakinan tersebut, sebelum memberikan pembiayaan bank harus

melakukan penilaian yang mendalam terhadap watak, kemampuan, modal, agunan, dan prospek usaha dari nasabah. Jaminan dalam ekonomi syariah sendiri berasal dari konsep gadai (rahn) dan kafalah, dimana hal tersebut berpedoman pada QS Al-Baqarah ayat 283 yang berbunyi:

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً فَإِنْ أَتَىٰ بِبَعْضِ الْبَعْضِ فَاَلْيَوْمِ الَّذِي
 أَوْثَقْتُمْ بِهَا فَرَغُوا الْوَيْثُ وَاللَّهُ رَئُوفٌ بِالْعِبَادِ
 تَعْمَلُونَ عَلَيْهِمْ

Yang artinya:

”Jika kamu sedang dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”.

Terdapat arti kata yang berbunyi maka hendaklah ada barang tanggungan. Lalu di lanjutkan dengan kata *muqbudah* yang artinya yang dipegang (oleh yang berpiutang), sehingga dari situ dapat di peroleh suatu penjelasan bahwa barang tanggungan yang dipegang oleh orang yang meminjamkan uang tersebut dapat

dijadikan sebagai pengikat dari kedua belah pihak. Barang jaminan tersebut digunakan untuk melunasi utang dengan cara yang sudah ditetapkan oleh peraturan Negara yang berlaku, salah satunya seperti barang jaminan yang akan di jual. Berdasarkan Fatwa DSN Nomor 48/DSN-MUI/II/2005 Pihak Bank Syariah melakukan penjadwal kembali (Rescheduling) hal ini dilakukan jika terjadi kredit macet di Bank Syariah, atau nasabah wanprestasi. Dan Peraturan Bank Indonesia No. 10/18/PBI/2008 tentang restrukturisasi pembiayaan bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, restrukturisasi pembiayaan adalah salah satu upaya yang dilakukan bank dalam rangka membantu nasabah agar dapat menyelesaikan kewajibannya, seperti melakukan penjadwalan kembali (rescheduling), persyaratan kembali (reconditioning) dan penataan kembali (restructuring). Bila debitur cidera janji dan tidak membayar kembali hutangnya pada waktu yang telah ditetapkan dalam perjanjian, maka fungsi pemberian jaminan adalah memberikan hak dan kekuasaan kepada bank untuk mendapatkan pelunasan dengan barang-barang jaminan yang telah diberikan tersebut.

Eksekusi jaminan hak tanggungan merupakan langkah terakhir yang dilakukan pihak bank selaku penerima hak tanggungan apabila nasabahnya selaku pemberi Hak Tanggungan cidera janji (wanprestasi). Pelaksanaan eksekusi tersebut telah diatur dalam Undang Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Serta Benda-benda Yang Berkaitan Dengan Tanah Bab V tentang Eksekusi Hak Tanggungan. Ada beberapa jenis jaminan yang dapat digunakan untuk penjaminan pembiayaan salah satunya yaitu Jaminan Hak Tanggungan Atas Tanah.

Jaminan Hak Tanggungan Atas Tanah akan diikat resmi oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Dengan demikian apabila ternyata di kemudian hari debitur cedera janji, maka akan memberikan kemudahan dan kepastian hukum dalam penyelesaian hutang piutang karena tanpa melalui proses gugatan terlebih dahulu, sehingga adanya kekuatan eksekutorial pada Sertifikat Hak Tanggungan merupakan landasan hukum bagi pemberi piutang sebagai upaya untuk mempercepat pelunasan pembiayaan. Dengan kata lain apabila anggota wanprestasi dalam perjanjian dimana anggota tidak mampu dan tidak melakukan itikad baik untuk melunasi kewajibannya sesuai dengan perjanjian yang telah dibuat maka akan ditempuh jalur eksekusi jaminan dengan tujuan untuk menjual atau mengeksekusi jaminan dalam rangka pelunasan hutang debitur.

Berdasarkan latar belakang di atas penulis ingin meneliti lebih mendalam mengenai permasalahan tersebut yang dituangkan dalam proposal skripsi yang berjudul “EKSEKUSI JAMINAN HAK TANGGUNGAN SEBAGAI UPAYA PENYELESAIAN PEMBIAYAAN BERMASALAH DI BANK KALSEL KANTOR CABANG PEMBANTU SYARIAH AMUNTAI”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang yang telah di paparkan di atas, maka penulis ingin mengidentifikasi permasalahan yang muncul didalamnya, yaitu:

1. Apa Yang Menjadi Penyebab Terjadinya Eksekusi Jaminan Hak Tanggungan Sebagai Upaya Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Kalsel Kantor Cabang Pembantu Syariah Amuntai?
2. Bagaimana Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Hak Tanggungan Yang Dilakukan Oleh Bank Kalsel Kantor Cabang Pembantu Syariah Amuntai Dalam Upaya Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian yang dilakukan oleh penulis proposal ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk Mengetahui Penyebab Terjadinya Eksekusi Jaminan Hak Tanggungan Sebagai Upaya Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di Bank Kalsel Kantor Cabang Pembantu Syariah Amuntai.
2. Untuk Mengetahui Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Hak Tanggungan Sebagai Upaya Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Kalsel Kantor Cabang Pembantu Syariah Amuntai.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian yang dilakukan ini diharapkan dapat berguna untuk:

1. Aspek Teoritis

- a. Sebagai suatu bahan informasi ilmiah untuk menambah wawasan pengetahuan penulis khususnya dan pembaca pada umumnya seputar tentang bagaimana eksekusi hak jaminan sebagai upaya penyelesaian pembiayaan bermasalah di bank syariah.
- b. Secara akademis manfaat penelitian ini dapat dijadikan salah satu literatur pada lembaga keuangan syariah dan juga menambah bahan informasi ilmiah untuk memperluas wawasan pengetahuan penulis khususnya dan pembaca pada umumnya seputar tentang bagaimana eksekusi hak jaminan sebagai upaya penyelesaian pembiayaan bermasalah di bank syariah
- c. Sebagai sumbangan pemikiran dalam mengisi khazanah ilmu pengetahuan, pengembangan dan penalaran pengetahuan bagi Perpustakaan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam khususnya UIN Antasari Banjarmasin pada umumnya dalam bentuk karya tulis, khususnya disiplin ilmu pengetahuan tentang Perbankan Syariah dengan tujuan untuk menambah pengetahuan bagi mahasiswa lain.

2. Aspek Praktis

- a. Bagi Penulis, hasil penelitian ini dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan penulisan tentang masalah yang akan diteliti, selain itu sebagai wujud nyata penerapan teori-teori yang diterima di bangku kuliah.

- b. Bagi Akademisi/Peneliti, Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan rujukan maupun bahan acuan bagi peneliti lain yang ingin mendalami lagi mengenai eksekusi jaminan hak tanggungan di perbankan syariah secara kritis dari sudut pandang yang berbeda dan bahan referensi bagi kalangan akademik.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari timbulnya kekeliruan dan kesalahpahaman dalam memahami istilah-istilah dalam penelitian ini dan permasalahan yang akan penulis teliti dan untuk menjadi pegangan agar lebih terfokusnya kajian lebih lanjut, penulis membuat definisi operasional sebagai berikut:

1. Pembiayaan Bermasalah

Pembiayaan bermasalah didefinisikan dengan pembiayaan yang telah terjadi kemacetan antara pihak debitur yang tidak bisa memnuhi kewajibannya kepada pihak kreditur, hal ini terjadi apabila pihak debitur tidak lagi mampu membayar kepada pihak bank atau dengan adanya wanprestasi dari pihak debitur kepada pihak bank. Dari pembiayaan bermasalah inilah barang jaminan debitur tersebut dapat dilelang untuk melunasi pembiayaan tersebut. Pada penelitian ini, penulis berusaha menganalisis cara penyelesaian pembiayaan bermasalah melalui eksekusi

jaminan hak tanggungan yang ada di Bank Kalsel Kantor Cabang Pembantu Syariah Amuntai.

2. Eksekusi Jaminan Hak Tanggungan

Eksekusi jaminan hak tanggungan ini merupakan eksekusi yang dijatuhkan pada jaminan pembiayaan berupa hak tanggungan sebagai upaya penanganan pembiayaan macet. Eksekusi jaminan hak tanggungan merupakan langkah terakhir yang dilakukan bank syariah selaku penerima hak tanggungan apabila nasabah cedera janji (*wanprestasi*). Pada penelitian ini penulis ingin menganalisa cara eksekusi jaminan hak tanggungan yang dilakukan oleh Bank Kalsel Kantor Cabang Pembantu Syariah Amuntai dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah yang terjadi.

F. Penelitian Terdahulu

Dalam hal ini penulis melakukan penelusuran (*review*) terhadap hasil penelitian ilmiah mahasiswa yang terkait dengan masalah yang diangkat penulis, maka telah ditemukan beberapa penelitian sebelumnya yang juga mengkaji tentang permasalahan yang hampir mirip dengan yang dilakukan oleh penulis yaitu:

1. Jurnal yang di tulis oleh Alfian Izzat El Rahman 2019 yang berjudul "*Eksekusi Hak Tanggungan Dalam Prinsip Ekonomi Syariah*" penelitian ini membahas tentang pembebanan hak tanggungan dalam akad pembiayaan pada bank Syari'ah dan kesesuaian terhadap eksekusi hak tanggungan tersebut dengan

prinsip Syari'ah, yaitu prinsip sukarela (ridha'iyyah), prinsip keadilan (al-adl) dan prinsip tolong menolong (ta'awun). Penelitian ini merupakan penelitian normative yang dilakukan dengan cara meneliti dengan bahan pustaka atau bahan hukum sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti seperti Undang-Undang Perbankan, Undang-Undang Perbankan Syari'ah dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah serta Putusan dan Fatwa DSN yang berkaitan dengan objek penelitian selain itu sebagai pendukung digunakan pendekatan analisis konsep hukum dan pendekatan kasus yaitu dengan cara melakukan tela'ah terhadap akta PPAT dalam bentuk SKMHT maupun APHT yang dibuat sebelum dilakukan Pembebanan Hak Tanggungan di kantor pertanahan setempat. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa eksekusi hak tanggungan tersebut tidak sesuai dengan prinsip syari'ah terutama 3 (tiga) prinsip syari'ah yaitu prinsip sukarela (ridha'iyyah), prinsip keadilan (al-adl) dan prinsip tolong menolong (ta'awun).

2. Jurnal yang ditulis oleh Marnita 2016 yang berjudul "*Eksekusi Jaminan Hak Tanggungan Sebagai Upaya Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah (Studi Pada PT Bank Muamalat Indonesia Cabang Lampung)*". Penelitian ini membahas tentang Syarat dan Prosedur Eksekusi Jaminan pada PT Bank Muamalat Indonesia Cabang Lampung, Praktik Pelaksanaan Lelang Eksekusi Jaminan Hak Tanggungan yang Dilakukan oleh PT Bank Muamalat Indonesia Cabang Lampung, variabel Eksekusi Jaminan Hak Tanggungan yang Dilakukan

oleh PT Bank Muamalat Indonesia Cabang Lampung dalam Pelaksanaannya Sejalan dengan Prinsip Hukum Islam. Perbedaan dengan variabel yang saya teliti adalah pelaksanaan eksekusi secara umum, tidak sesuai dengan prinsip Islam. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif atau deskriptif analitis karena untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan, atau gejala-gejala lainnya. Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa Syarat untuk melakukan eksekusi jaminan pada PT Bank Muamalat Cabang Lampung telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

3. Skripsi oleh Ira Yunasih Kardiningrum 2018 dengan judul "*Eksekusi Jaminan Hak Tanggungan Sebagai Upaya Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di KSPPS Marhamah Wonosobo cabang Kertek*". Dalam penelitian ini mengungkap 2 rumusan masalah diantaranya yang pertama yaitu mengenai faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah di KSPPS Marhamah Wonosobo Cabang Kertek. Yang kedua mengenai bagaimana pelaksanaan/mekanisme eksekusi jaminan hak tanggungan apabila anggota wanprestasi dalam perjanjian pembiayaan di KSPPS Marhamah Wonosobo, sehingga di peroleh hasil bahwa terdapat beberapa faktor eksternal maupun internal yang mempengaruhi terjadinya pembiayaan bermasalah. KSPPS Marhamah melakukan eksekusi jaminan sebagai upaya penyelesaian pembiayaan bermasalah bagi anggota yang mengalami wanprestasi dimana eksekusi jaminan ini merupakan puncak piramida dari sebuah tahapan

penyelesaian pembiayaan bermasalah. Dan KSPPS Marhamah melakukan eksekusi jaminan melalui KPKNL setempat. Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif, data yang di gunakan terdiri dari data primer dan data sekunder melalui metode wawancara dan dokumentasi.

4. Skripsi oleh Azmia May Ulya, 2019 dengan judul “*Mekanisme Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Melalui Lelang Eksekusi Di Bank Syariah Bukopin KC Sidoarjo*” Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penyelesaian pembiayaan bermasalah yang terjadi serta implementasi penyelesaian pembiayaan bermasalah melalui lelang yang terjadi, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa bank berhak untuk menjual barang jaminan tanpa memerlukan persetujuan dari debitur karena debitur telah melakukan wanprestasi, hal ini sesuai terdapat dalam pasal 6 Undang-undang hak tanggungan Nomor 4 tahun 1996, dalam hal ini barang yang dijual adalah rumah/bangunan yang sudah dalam keadaan kosong. Perbedaan dengan penelitian saya adalah eksekusi yang di lakukan adalah melalui cara kekeluargaan namun jika cara tersebut juga tidak menemukan jalan keluar, maka cara selanjutnya adalah mencari barang lain yang dimiliki nasabah, akan tetapi yang menjual barang tersebut adalah nasabahnya sendiri bukan pihak banknya, barang yang di jual juga bukan barang yang di pakao sehari-hari tetapi lebih ke barang yang dapat memberikan manfaat lebih seperti emas, dan sebagainya. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif,

sumber data adalah data primer dan sekunder, teknik pengambilan data adalah wawancara, observasi dan dokumentasi.

5. Skripsi oleh Yunni Alpionita 2018 dengan judul ”*EKSEKUSI JAMINAN HAK TANGGUNGAN OLEH PERBANKAN SYARIAH DALAM PENYELESAIAN PEMBIAYAAN MURABAHAH MACET (Studi Pada Bank BNI Syariah Cabang Bengkulu)*.” Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan upaya penyelamatan dan bagaimana proses eksekusi yang dilakukan oleh Bank BNI Syariah Cabang Bengkulu dalam melakukan penyelesaian pembiayaan murabahah macet. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris, data yang digunakan adalah analisis kualitatif yaitu data primer dan sekunder. Analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif yaitu data primer dan sekunder yang telah terkumpul dan disusun kembali untuk dianalisis secara sistematis. Hasil penelitian, yang dilakukan di Bank BNI Syariah Cabang Bengkulu diperoleh bahwa Bank BNI Syariah tidak menerapkan proses Restrukturisasi terhadap nasabah yang telah dieksekusi jaminan Hak Tanggungannya. Bank BNI Syariah secara garis besar sudah menjalankan proses eksekusi jaminan Hak Tanggungan melalui Undang-Undang Hak Tanggungan yang sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip dalam hukum Islam, namun meskipun eksekusi hak tanggungan merupakan ketentuan yang sah dan diatur dalam Undang-Undang Hak Tanggungan, Undang-Undang Perbankan Syariah serta Fatwa DSN-MUI,

tetap diharapkan Bank BNI Syariah untuk mengedepankan penjualan dibawah tangan sebagai implementasi kekeluargaan yang menjadi dasar bagi perbankan syariah.

G. Sistematika Penulisan

Penyusunan penelitian ini terdiri dari lima bab yang disusun secara sistematis dengan susunan sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan, terdiri dari latar belakang masalah, agar penulis menjadi terarah maka dibuatlah rumusan masalah. Terhindar dari kesalahpahaman penelitian penulis, maka dibuat definisi operasional. Untuk dapat mengetahui manfaat dari penelitian yang dilakukan maka dirumuskan dalam penelitian terdahulu untuk menghindari permasalahan yang sama dengan penelitian sebelumnya sehingga disusunlah sistematika penulisan.

Bab II merupakan landasan teori, pada bab ini dijabarkan masalah-masalah yang berhubungan dengan objek penelitian melalui teori-teori yang mendukung serta relevan dari buku dan literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti dan juga sumber informasi dan referensi lain. Bab ini bertujuan agar penelitian ini memiliki teori yang ilmiah dan bisa dipertanggungjawabkan oleh penulis.

Bab III merupakan metode penelitian. Penulis mengutarakan bagaimana penelitian ini dilakukan yang terdiri dari jenis dan sifat penelitian, data dan sumber data penelitian, secara teknik yang digunakan untuk pengumpulan data dan analisis

data. Hal ini dibuat agar penelitian ini sistematis sesuai dengan prosedur penelitian dan memudahkan penulis.

Bab IV merupakan laporan hasil penelitian dan analisis data, pada bab ini penulis menyajikan hasil penelitian dan analisis data yang telah dilakukan yang terdiri dari gambaran umum lokasi penelitian, deskripsi data diperoleh, serta penyajian data dan analisis data.

Bab V sebagai penutup, dalam bab ini penulis membuat kesimpulan atas hasil penelitian dan memberikan saran berdasarkan hasil penelitian. Selanjutnya dikemukakan beberapa saran yang dirasa perlu untuk penulis selanjutnya.